



PUTUSAN

Nomor 1765/Pdt.G/2020/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Boniati binti Rafeli, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Guru, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Limbungan GG. Assyakuur RT. 005 RW. 005, xxxx xxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Rahmad, SH, dan Hafrian Zulda, SH, , pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat /Konsultan Hukum, Law Office Andri Rahmad & Parnerts, yang berkantor di Jalan kulim No. 38 A, Kelurahan Kampung Baru, kecamatan Senapelan, kota Pekanbaru, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register kuasa Khusus Nomor 553/2020, tanggal 17 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Ismail Sarlata Bin Arief Sarlata, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wartawan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Limbungan GG. Assyakuur RT.005, RW. 005, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 16 Nopember 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1765/Pdt.G/2020/PA.Pbr pada tanggal 17 Nopember 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah secara hukum yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Mei 2016 di Pekanbaru sesuai dengan kutipan Akta Nikah No.0458/130/V/2016 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapat, xxxx xxxxxxxxx.
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Duda.
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri, namun dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum di keruniai seorang anak.
4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Limbungan Gg. Assyakuur RT. 005, RW. 005, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir - xxxx xxxxxxxxx.
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar atas Penggugat,
 - Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dimana Tergugat selalu meninggalkan Penggugat dirumah tanpa pamit, tanpa kabar dan keperluan yang jelas hingga berhari-hari, baru akan kembali kerumah bila Tergugat inginkan, dan kemudian
 - Tergugat telah memiliki wanita selingkuhan di luar sana,
 - Tergugat tidak memperdulikan kebutuhan rumah tangga.
6. Bahwa, tidak sampai disitu setiap permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Orang tua Tergugat selalu turut campur dan selalu menyudutkan/mempersalahkan Penggugat.
7. Bahwa selama ini Penggugat telah mencoba untuk selalu sabar dari perlakuan dan sikap yang tidak baik dari Tergugat dan berulang kali Penggugat menesahti Tergugat agar merubah sikap Tergugat demi mempertahankan keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1765/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan tetapi kelakuan buruk Tergugat tetap tidak pernah berubah malahan semangkin menjadi-jadi.

8. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Agustus 2020 dimana saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tanpa ada kabar hingga berhari-hari, karena perbuatan tersebut terus berulang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan pergi meninggalkan rumah tempat tinggal (rumah orang tua Tergugat) dan kembali kerumah orang tua Penggugat.

9. Bahwa semenjak kepergian Penggugat tersebut, sejak tanggal 15 Agustus 2020 hingga saat ini selama 3 (tiga) bulan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah hingga sekarang.

10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut jelas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dengan demikian cukup beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan Cerai ini.

11. Bahwa Penggugat merasa hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan kalau dipertahankan hanya akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat, dengan demikian perceraian adalah merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri berbagai persoalan dalam Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil kami Penggugat dan Tergugat untuk memeriksa perkara ini dan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1765/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. M. Nasir As, S.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 1765/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 01 Desember 2020;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 15 Desember 2020 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara *relaas* pemanggilan Nomor 1765/Pdt.G/2020/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil oleh petugas sebanyak dua kali, pemanggilan tersebut dilaksanakan secara resmi dan patut, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0458/130/V/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1765/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama:

1. Yusni binti Rafeli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat kira-kira 4 tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Tampan, Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat Jl. Limbungan, Rumbai, Pekanbaru;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir juga di Jl. Limbungan, Rumbai, Pekanbaru
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak kira-kira 3 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi ke rumah Penggugat sendiri di Jl. Sukakarya, Kelurahan Tuah Karya, Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat ingin pindah dari rumah orang tua Tergugat dan ingin mandiri sementara Tergugat tidak mau pindah, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan sering pergi dari rumah tanpa pamit dan Tergugat memiliki perempuan selingkuhan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sekitar 1 tahun yang lalu kemudian berbaik kembali;
- Bahwa semenjak pisah rumah usaha damai tidak ada usaha damai lagi dikarenakan penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;



2. Netty Sumarni binti Darlis, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat kira-kira 4 tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Tampan, Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat Jl. Limbungan, Rumbai, Pekanbaru;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir juga di Jl. Limbungan, Rumbai, Pekanbaru
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak kira-kira bulan Agustus 2020;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi ke rumah saksi setelah itu Penggugat pergi ke rumahnya sendiri di Jl. Sukakarya, Tuah Karya, Pekanbaru;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat ingin pindah dari rumah orang tua Tergugat dan ingin mandiri sementara Tergugat tidak mau pindah, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan sering pergi dari rumah tanpa pamit dan Tergugat memiliki perempuan selingkuhan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa Keluarga telah berusaha mengadakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat pada bulan Juli 2020 dan November 2020 akan tetapi Tergugat tidak hadir;
- Bahwa semenjak pisah rumah usaha damai tidak ada usaha damai lagi dikarenakan penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Peggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka kesimpulannya tidak dapat didengar;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Peggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Peggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Peggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Peggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. M. Nasir As, S.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 15 Desember 2020 bahwa Peggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Peggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1),

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1765/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1765/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Yusni binti Rafeli dan netty Sumarni binti Darlis;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah semenjak tiga bulan yang lalu sampai sekarang serta usaha damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1765/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
4. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* Tergugat (Ismail Sarlata Bin Arief Sarlata) terhadap Penggugat (Boniaty binti Rafeli).

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1765/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.763.000 ,- (tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1442 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Mhd. Nasir S., S.H., M.H.I** dan **Drs. Abdul Aziz, M.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Mhd. Nasir S., S.H., M.H.I dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Hj. Hidayati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. H. Mhd. Nasir S., S.H., M.H.I

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Hidayati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|----------------------|----------|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 1. | Biaya ATKRp. | 72.000,- | |
| 2. | Biaya panggilan | Rp. | 625.000,- |
| 3. | Biaya PNBP panggilan | Rp. | 20.000,- |

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1765/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|--|----------------------------|----------|
| 4. | Hak RedaksiRp. | 10.000,- |
| 5. | Meterai Rp. <u>6.000,-</u> | |
| Jumlah | Rp. 763.000,- | |
| <i>(tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah)</i> | | |

Salinan sesuai aslinya,

Panitera,

Hj. Nuraedah, S.Ag

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1765/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)